

**PELAKSANAAN *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM
PENANGANAN *COVID-19*
DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dian Nurul Izza

NPP. 29.0197

Asal Pendaftaran Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email : Diann.izza@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): *The background of the writing of the thesis entitled Implementation Of Refocusing Regional Expenditure Budget In Handling Covid-19 In Solok City The problems observed in this study include: The Regional Government of Solok city experienced budget adjustments and priorities for the use of the budget, resulting in The Solok city Government has experienced several changes in policy direction focused on handling the impact of the Covid-19 pandemic. Purpose: The purpose of this study was to find out the efforts made by the Solok City Government, especially the Regional Finance Agency in managing the 2020 budget year budget in Solok City in handling Covid-19. Method: The method used by the author is a qualitative descriptive method with an inductive approach where the author tries to describe and analyze the actual situation at the research site. The author uses data collection techniques using triangulation and analysis techniques data using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results: The results of this study, the author intends to provide advice to regional government Solok city taking into account the inhibiting factors that cause less than the maximum refocusing of the regional budget for the 2020 budget year. Conclusion: Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the refocusing of the regional budget for the Solok City government has been going quite well, but there are still several inhibiting factors among others, the lack of quality of human resources, lack of facilities, lack of coordination between agencies and OPD and lack of public awareness about the dangers of Covid-19.*

Keywords: *Implementation, Refocusing, budget and Regional Expenditure*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang dari penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Solok masalah yang diamati dalam penelitian ini antara lain Pemerintah Daerah Kota Solok mengalami penyesuaian anggaran dan prioritas penggunaan anggaran belanja sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Solok mengalami perubahan arah kebijakan yang difokuskan untuk penanganan dampak pandemic Covid-19. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok khususnya Badan Keuangan Daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 di Kota Solok dalam penanganan Covid-19. **Metode:** Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Penulis menggunakan teknik

pengumpulan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ temuan:** Hasil dari penelitian ini, penulis bermaksud memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Solok dengan memperhatikan faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya *refocusing* anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan *Covid-19* di Kota Solok sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, masih kurangnya kualitas SDM, kurangnya sarana, kurangnya koordinasi antar Instansi dan OPD dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *Covid-19*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Refocusing, Anggaran dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

II Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Bentuk dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam 2enyus Negara Republik Indonesia”. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya secara maksimal. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban daerah atas pengeluaran rutin berupa pengeluaran pembangunan dan membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam periode satu tahun anggaran

Penyusunan APBD memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran selama penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Dengan adanya APBD maka dapat meminimalisir terjadinya berbagai penyelewengan dalam mengelola keuangan daerah. Pengelolaan APBD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). PPKD dalam menjalankan fungsinya sebagai BUD

bertanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Solok melaksanakan fungsi sebagai penunjang keuangan. Sehingga kepala BKD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertindak selaku BUD yang mengendalikan pelaksanaan APBD. Tugas PPKD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. PPKD juga memiliki wewenang untuk menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan merupakan pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, sedangkan Bendahara Pengeluaran mengurus uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tahun 2020 di dunia digemparkan oleh bencana non-alam wabah yang tidak terduga yaitu pandemi virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya diberi nama sebagai Coronavirus disease 2019 (*Covid-19*) (WHO,2020). Di Indonesia sendiri, Pemerintah mengkonfirmasi kasus *Covid-19* pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai sekarang virus ini masih menyebar di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data pantauan Covi-19 Kota Solok pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terkonfirmasi sebanyak 107 orang kasus aktif, 2098 orang dinyatakan sembuh dan 59 orang meninggal dunia akibat *Covid-19*. (*sumber: corona.solokkota.go.id diakses pada tanggal 31/08/2021*).

Berangkat dari permasalahan di atas, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. APBD yang telah direncanakan sebelumnya tanpa menduga akan terjadinya pandemi ini mengharuskan Pemerintah Kota Solok untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pada anggaran belanja.

Perubahan APBD 2020 yang mengalami *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Terjadinya penurunan belanja diakibatkan karena turunnya beberapa komponen sumber pendapatan APBD, antara lain alokasi Dana Perimbangan Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum(DAU), serta Dana Alokasi Khusus(DAK). Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* mengharuskan Pemerintah daerah Kota Solok untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Penggunaan anggaran belanja daerah difokuskan kepada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan program kegiatan pada Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengalihkan anggaran-anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi prioritas akan memotong anggaran yang tidak diperlukan dimasa pandemi *Covid-19* ini termasuk anggaran Belanja daerah yang tidak diperlukan.

Akibat dari penyebaran virus Corona yang terjadi maka perubahan APBD 2020 yang digunakan dalam penanganan *Covid-19* harus dioptimalkan. Terjadinya perubahan perencanaan anggaran pada APBD Kota Solok sebagai akibat adanya *refocusing* kegiatan yang mengakibatkan terjadinya peralihan anggaran. Beberapa kegiatan yang sudah disusun tidak jadi terlaksana yang disebabkan oleh banyaknya anggaran yang terpotong karena difokuskan untuk penanganan *Covid-19*.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan penelitian Muhammad Junaidi, 2020 dengan judul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *COVID-19* yang mana menjelaskan adanya kebijakan *refocusing* berpotensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah karena menempatkan organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Selanjutnya penelitian Sopanah, 2020 dengan judul *Refocusing* Anggaran di Masa Pandemi *COVID-19* yang menguraikan penjelasan Kesimpulan dari penelitian ini bahwa program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan anggaran pemerintah dan pembiayaan pemerintah dimasa pandemi *COVID-19* terjadi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Dan penelitian Jamila Lestyowati yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran Dan *Refocusing* Kegiatan Di Masa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus BDK Yogyakarta dengan uraian tentang Realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta berjalan sesuai dengan peraturan. Proses revisi massif pada unit teknis internal BDK.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Anggaran Belanja Daerah. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Muhammad Junaidi, Sopanah dan Jamilia Lestyowati. Selain itu pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan covid-19 di kota solok Provinsi Sumatera Barat merupakan penelitian yang belum ada sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dapat dipelajari dan dipahami serta dapat berguna dalam menambah referensi serta memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan bagi pembaca, terutama pada pembahasan *refocusing* anggaran belanja daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: Untuk mengetahui pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan Covid-19 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan Covid-19 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota solok dalam

mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan Covid-19 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada di lapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BKD Kota Solok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan 2 orang Staf Pelaksana pada BKD Kota Solok.

Adapun analisisnya menggunakan Teori Implementasi George C. Edward III (1980:148) dalam Agustino (2017:136) dimana implementasi juga merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk mencapai kerja yang maksimal dengan pencapaian target yang ada keterkaitannya dengan kualitas, efisiensi, serta fleksibel dalam mengatasi dan menanggapi permintaan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan covid-19 di kota solok Provinsi sumatera barat menggunakan Teori Implementasi George C. Edward III (1980:148) dalam Agustino (2017:136) yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan.

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi satu syarat implementasi yaitu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses yang penting untuk dilaksanakan karena menentukan apa yang akan dikerjakan nantinya. Indikator yang diuji yaitu: penyampaian informasi, yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam proses tersebut terdapat individu atau kelompok selaku pemberi informasi dan penerima informasi. Penyampaian informasi disini yaitu berupa Laporan Keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Penyampaian informasi ditujukan kepada seluruh jajaran pada Pemerintahan Kota Solok untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dan pemberian tugas, karena organisasi tidak dapat berjalan apabila yang bekerja hanya seorang diri, maka dari itu perlu yang namanya delegasi kerja atau pemberian tugas kepada masing masing individu.

3.2 Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang penting sebagai pendukung atas pelaksanaan pengelolaan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dan informasi yang telah disampaikan. Sumber daya disini adalah kemampuan untuk mengelola segala sesuatu yang berada dalam ruang lingkup organisasi. Indikator yang diuji: Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dengan skill. Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan handal merupakan aset yang penting bagi organisasi untuk terus tumbuh dan berkembang, yang mana meliputi usaha untuk suksesnya kebijakan *refocusing* anggaran belanja daerah tahun 2020, pemanfaatan sumber daya dan hal-hal lain yang terdapat dalam ruang lingkup organisasi. Dan Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam proses penyusunan perubahan APBD, dimana adanya banyak kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD. Hal tersebut harus ditunjang dengan lokasi rapat dan server internet yang memadai, karena rapat koordinasi dilaksanakan secara daring. Sumber daya aset yang dimiliki oleh Badan Keuangan bisa dibilang sudah lengkap dan memadai. Sumber Daya belum dapat berjalan dengan baik, karena pada sumber daya manusia yaitu pengelola anggaran *refocusing* anggaran belanja melaksanakan kebijakan yang baru dan darurat maka Badan Keuangan masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran ditahun 2020, sehingga perlunya memaksimalkan koordinasi antar instansi atau OPD dan kedisiplinan pegawai agar penyelenggaran Kebijakan *refocusing* anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.

3.3 Disposisi

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Insentif disini merupakan suatu cara tentang bagaimana orang tersebut melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga memiliki motivasi untuk bekerja melaksanakan kegiatan tersebut. Indikator yang diuji yaitu: kewenangan dan insentif, dalam upaya meningkatkan semangat kerja pegawai serta mengurangi kemungkinan kecenderungan munculnya perlawanan terhadap program kerja baru yang diimplementasikan, pemerintah daerah bisa memberikan dana insentif bagi pegawai. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai memiliki semangat kerja yang baru, yang dapat berakibat meningkatnya kinerja instansi dan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.4 Strukur Birokrasi

Struktur organisasi mempengaruhi bagaimana sebuah pelaksanaan tugas dilakukan melalui pendistribusian dan pengintegrasian tugas-tugas. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok sudah tersusun dengan baik dengan memperhatikan skill, kompetensi dan latar belakang pendidikan dari setiap individu. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditentukan oleh Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Kota Solok Dengan adanya peraturan tersebut dapat menentukan posisi jabatan yang sesuai untuk individu yang mengikuti proses tersebut. Posisi jabatan yang sesuai dengan skill serta pengalaman dan kemampuan dari individu

pegawai akan menunjang kinerja terutama urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Solok.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perubahan APBD 2020 yang mengalami *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Terjadinya penurunan belanja diakibatkan karena turunnya beberapa komponen sumber pendapatan APBD, antara lain alokasi Dana Perimbangan Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* mengharuskan Pemerintah daerah Kota Solok untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Penggunaan anggaran belanja daerah difokuskan kepada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan program kegiatan pada Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengalihkan anggaran-anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi prioritas akan memotong anggaran yang tidak diperlukan dimasa pandemi *Covid-19* ini termasuk anggaran Belanja daerah yang tidak diperlukan. Akibat dari penyebaran virus Corona yang terjadi maka perubahan APBD 2020 yang digunakan dalam penanganan *Covid-19* harus dioptimalkan. Terjadinya perubahan perencanaan anggaran pada APBD Kota Solok sebagai akibat adanya *refocusing* kegiatan yang mengakibatkan terjadinya peralihan anggaran. Beberapa kegiatan yang sudah disusun tidak jadi terlaksana yang disebabkan oleh banyaknya anggaran yang terpotong karena difokuskan untuk penanganan *Covid-19*.

Analisis ini juga dibahas pada penelitian Muhammad Junaidi Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kebijakan *refocusing* berpotensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah karena menempatkan organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Kemudian pada penelitian Sopanah Tahun 2020 juga telah dibahas bahwa program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan anggaran pemerintah dan pembiayaan pemerintah dimasa pandemi *COVID-19* terjadi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Dan juga pada penelitian Jamila Lestyowati menguraikan bahwa proses *refocusing* dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru bagi pengelolaan keuangan daerah dalam situasi pandemi. Realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta berjalan sesuai dengan peraturan. Proses revisi massif pada unit teknis internal BDK. Pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan *covid-19* di kota solok ini merupakan suatu kebijakan yang baru dikalangan pemerintahan dengan upaya penanganan *covid-19* sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam perbandingan beberapa tahun anggaran yang telah berjalan. Pada penelitian ini tidak semua anggaran yang dipatok untuk penanganan *covid-19* sesuai pada semua daerah terutama pada Kota Solok.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam dimensi Sumber Daya masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada sumber daya sebagai pendukung pengelolaan kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah. Dalam pelaksanaannya ditemukan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam Pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah Kota Solok pada tahun anggaran 2020 antara lain: Kesulitan untuk melakukan *refocusing* anggaran yang sudah ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020, Kurangnya koordinasi antar instansi atau OPD, Kedisiplinan pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020, Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 akibat kebijakan *refocusing* anggaran. Sehingga didapatkan Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Solok khususnya Badan Keuangan untuk pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan *Covid-19* di Kota Solok pada tahun anggaran 2020 antara lain: Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang dan keahliannya, Memaksimalkan koordinasi antar instansi atau OPD, Meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan pemberian diklat agar penyelenggaraan Kebijakan *refocusing* anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan, Penyesuaian APBD telah melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah untuk mendapatkan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

I. BUKU

Abdoellah, Awan Y; YudiRusfiana. 2016. "Teori Dan Analisis Kebijakan Publik." *Alfabeta Bandung* 71–74.

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, and Fahima Diah Anisa. 2019. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. 1st ed. edited by Y. S. Hayati. Salatiga: PT Rajagrafindo Persada.

Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPM.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Soleh, Chabib, and Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. 2nd ed. Bandung: Fokusmedia.

Suwanda, Dadang, Burdan Ali Junjuna, Azhar Affandi, and Ellen Rusliati. 2019. *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36th ed. PT Remaja Rosdakarya.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.

II. JURNAL

Anggaran, Tahun, Anjar Nora Vurry, I. Wayan Suwendra, and Fridayana Yudiaatmaja. 2014. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng." 2(1):128–35.

Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, and Soegianto Soegianto. 2020. "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Halu Oleo Law Review* 4(2):145. doi: 10.33561/holrev.v4i2.14096.

Kaunang, Cheris Enjelita, and Amran T. Naukoko. 2016. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):355–65.

Yuliana, 2020. Corona virus diseases (COVID-19). Bandar Lampung. Jurnal Kedokteran. Volume 2, No.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Penanganan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

IV. INTERNET

<https://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data>,

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/pp12-2019bt-2019.pdf>.

<https://newssetup.kontan.co.id/news/miris-apbd-di-kabupaten-habis-untuk-administrasi-dan-birokrasi>

<https://solokselatankab.bps.go.id/>

